



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAN PUSAT JAJANAN KULINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu mengatur pengelolaan pasar dan pusat jajanan kuliner di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pasar dan Pusat Jajanan Kuliner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN PUSAT JAJANAN KULINER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perdagangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar;
10. Pusat Jajanan Kuliner adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman.
11. Bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

13. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan yang dibuat bertingkat dimana fungsinya lebih dari satu yaitu fungsi hunian dan komersil.
14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Los adalah sebuah bangunan tetap yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding dan/atau berdinding yang digunakan untuk berjualan.
17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk keperluan sendiri.
18. Gudang non sistem resi gudang adalah gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
19. Tenda adalah suatu area dalam lingkungan pasar yang digunakan sebagai tempat berjualan yang berada di halaman atau area pasar.
20. Pelataran adalah bagian dari area pasar yang terletak di luar bangunan utama berupa lahan terbuka atau semi terbuka sebagai tempat berjualan, bongkar muat dan kegiatan insidentil lainnya.
21. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli barang/jasa secara rutin untuk tujuan komersial.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
26. Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan keterangan/penjelasan dari Kepala Perangkat Daerah tentang persetujuan pemanfaatan/ pemanfaatan tempat

usaha sekaligus sebagai bukti registrasi pedagang pada pasar/pusat jajanan kuliner.

27. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tempat Usaha adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara Dinas dan Pedagang atas pemanfaatan tempat usaha yang mengikat secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan pasar dan pusat jajanan kuliner yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan pasar dan pusat jajanan kuliner yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengelolaan Pasar dan Pusat Jajanan Kuliner;
- b. Sanksi; dan
- c. Perubahan hak pemanfaatan Pasar dan Pusat Jajanan Kuliner.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR DAN PUSAT JAJANAN KULINER

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah berupa ruko, toko, kios, los, gudang, tenda dan pelataran yang dimanfaatkan oleh pedagang usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasar rakyat yang sepenuhnya milik Pemerintah Daerah baik tanah maupun bangunan yang ada di atasnya.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan pasar diperuntukkan kepada warga masyarakat Kota Gunungsitoli.
- (2) Pemanfaatan pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) pedagang hanya diperkenankan memanfaatkan 1 (satu) tempat usaha pada salah satu pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemanfaatan Pasar

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon yang memanfaatkan pasar wajib menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Fotokopi KTP pemohon yang berdomisili di Kota Gunungsitoli yang masih berlaku 1 (satu lembar);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi NIB dan KBLI;
 - e. Fotokopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - f. Fotokopi bukti pembayaran retribusi daerah tahun sebelumnya (khusus bagi wajib retribusi yang melanjutkan pemanfaatan objek retribusi);
 - g. Pas foto berwarna uk. 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Surat Pernyataan pemanfaatan ruko, toko, kios, los, gudang, tenda dan pelataran;
 - i. Materai 10000 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. Map biasa sebanyak 2 (dua) buah.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap atau ditolak.
- (4) Verifikasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon melakukan pembayaran retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) baik secara manual maupun secara elektronik.
- (5) Pemohon yang telah membayar retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan

penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tempat Usaha.

- (6) Verifikasi yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas menyampaikan kepada pemohon kekurangan persyaratan administrasi.
- (7) Pemohon diwajibkan memenuhi kekurangan persyaratan administrasi paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Dinas.
- (8) Apabila kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh pemohon maka Dinas menolak permohonan pemanfaatan pasar.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemanfaatan pasar diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan pasar dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pemanfaatan pasar.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

- (1) Pedagang yang memanfaatkan pasar mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan pasar;
 - b. menggunakan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya;
 - c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan KBLI; dan
 - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.
- (2) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. memelihara kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan;
 - d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - e. melaksanakan tera/tera ulang atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan;

- f. membayar retribusi tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaporkan dan menyerahkan kembali tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tempat usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Dinas.
- (3) Setiap pedagang dilarang:
- a. mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat usaha tanpa izin dari Dinas;
 - b. menggunakan atau memanfaatkan lahan selain yang telah ditetapkan dengan tujuan memperluas tempat usaha tanpa persetujuan Dinas;
 - c. menjual barang yang tidak sesuai KBLI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memperjualbelikan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat usaha;
 - e. memindahtangankan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
 - f. menelantarkan atau tidak menempati tempat usaha selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas;
 - g. mempergunakan tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pemanfaatan pelataran sebagai tempat penyimpanan barang dan kendaraan bermotor;
 - h. mengalihfungsikan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau menginap dikecualikan yang memiliki fungsi ruko; dan
 - i. melakukan kegiatan bongkar/muat atau parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pusat Jajanan Kuliner

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pusat jajanan kuliner yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu tempat, lokasi, area, lahan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat menjual produk-produk makanan dan/atau minuman.
- (2) Pusat jajanan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara.

- (3) Pusat jajanan kuliner sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada suatu tempat, lokasi, area, lahan dan/atau kawasan tertentu yang fungsi utamanya bukan sebagai tempat menjual produk-produk makanan dan/atau minuman.
- (4) Pusat Jajanan Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi/beraktivitas mulai dari pukul 17.00 s.d. 24.00 WIB.
- (5) Jam operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dengan pertimbangan perkembangan kegiatan usaha, kenyamanan lingkungan, keamanan dan ketertiban umum.
- (6) Perubahan jam operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan kepala dinas.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pusat jajanan kuliner diperuntukkan kepada warga masyarakat Kota Gunungsitoli.
- (2) Pemanfaatan pusat jajanan kuliner yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang hanya diperkenankan memanfaatkan 1 (satu) tempat usaha pada salah satu lokasi pusat jajanan kuliner yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemanfaatan Pusat Jajanan Kuliner

Pasal 12

- (1) Setiap pemohon yang memanfaatkan Pusat Jajanan Kuliner wajib menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Fotokopi KTP pemohon yang berdomisili di Kota Gunungsitoli yang masih berlaku 1 (satu lembar);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi NIB dan KBLI;
 - e. Fotokopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - f. Fotokopi bukti pembayaran retribusi daerah tahun sebelumnya (khusus bagi wajib retribusi yang melanjutkan pemanfaatan objek retribusi);
 - g. Pas foto berwarna uk. 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Surat Pernyataan pemanfaatan ruko, toko, kios, los, gudang, tenda dan pelataran;
 - i. Materai 10000 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. Map biasa sebanyak 2 (dua) buah.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap atau ditolak.
- (4) Verifikasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon melakukan pembayaran retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) baik secara manual maupun secara elektronik.
- (5) Pemohon yang telah membayar retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Pusat Jajanan Kuliner.
- (6) Verifikasi yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas menyampaikan kepada pemohon kekurangan persyaratan administrasi.
- (7) Pemohon diwajibkan memenuhi kekurangan persyaratan administrasi paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Dinas.
- (8) Apabila kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh pemohon maka Dinas menolak Permohonan Pemanfaatan Pusat Jajanan Kuliner.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemanfaatan Pusat Jajanan Kuliner diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2).
- (2) Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan pasar dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pemanfaatan Pusat Jajanan Kuliner.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Pedagang yang memanfaatkan Pusat Jajanan Kuliner mempunyai hak:

- a. memperoleh pelayanan dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan pusat jajanan kuliner;
- b. menggunakan fasilitas pusat jajanan kuliner sesuai dengan peruntukannya;

- c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 16

Setiap pedagang berkewajiban:

- a. mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan pusat jajanan kuliner serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- c. memelihara kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. mematuhi waktu operasional pusat jajanan kuliner;
- f. membayar pajak dan/atau retribusi tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan dan menyerahkan kembali tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tempat usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang pada pusat jajanan kuliner dilarang:
 - a. menggunakan atau memanfaatkan lahan dengan tujuan memperluas tempat usaha dari yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Dinas;
 - b. mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat usaha tanpa izin dari Dinas;
 - c. memindahtangankan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
 - d. memperjualbelikan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat usaha;
 - e. menelantarkan atau tidak menempati tempat usaha selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas; dan
 - f. mempergunakan tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pemanfaatan pelataran sebagai tempat penyimpanan barang dan kendaraan bermotor.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pedagang pada pusat jajanan kuliner sementara juga dilarang:
 - a. melayani pembeli/konsumen yang berada di atas kendaraannya;
 - b. meninggalkan gerobak, tenda dan/atau barang lainnya di tempat usaha setelah selesai berjualan; dan
 - c. memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat di lokasi usaha tanpa persetujuan Dinas.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yakni berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; dan
 - c. pencabutan Hak Pemanfaatan Pasar dan Pusat Jajanan Kuliner.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat lain yang dihunjuk.

Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui himbauan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan secara tertulis, terdiri atas:
 - a. Peringatan Tertulis I (pertama) diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi himbauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Peringatan Tertulis II (kedua) diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi Peringatan Tertulis I (pertama) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - c. Peringatan Tertulis III (ketiga) diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi Peringatan Tertulis II (kedua) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pencabutan hak pemanfaatan Pasar dan Pusat Jajanan Kuliner sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c, diberikan setelah pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis III (ketiga) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan Hak Pemanfaatan Pasar dan Pusat Jajanan Kuliner

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pedagang baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Format permohonan, surat pernyataan pemanfaatan pasar dan pusat jajanan kuliner, lembar verifikasi, surat rekomendasi, surat perjanjian, surat peringatan, dan surat pencabutan hak pemanfaatan pasar dan pusat jajanan kuliner tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 Juni 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

ANDHIKA P. LAOLY
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

FIRMAN ZEBUA, S.H
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 JUNI 2026
TENTANG : PENGELOLAAN PASAR DAN PUSAT
JAJANAN KULINER

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PEDAGANG DI PASAR/PUSAT JAJANAN KULINER

Gunungsitoli,

Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan

Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Perangkat Daerah
di
Gunungsitoli

Dengan Hormat,
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan untuk menggunakan ruko, toko, kios, los, gudang, tenda dan/atau pelataran di Pasar/Pusat Jajanan Kuliner yang dikelola oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, yang akan saya gunakan untuk berjualan

Sebagai bahan pertimbangan, turut terlampir :
a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 1 (satu lembar);
b. Fotokopi NIB dan KBLI;
c. Fotokopi Kartu Keluarga;
d. Fotokopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
e. Fotokopi bukti pembayaran retribusi daerah tahun sebelumnya (khusus bagi wajib retribusi yang melanjutkan pemanfaatan objek retribusi);
f. Pas foto berwarna uk. 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
g. Surat Pernyataan;
h. Materai 10000 sebanyak 3 (tiga) lembar;
i. Map biasa sebanyak 2 (dua) buah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak bersedia menyetujuinya, atas perkenaan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon,

.....
Materai
10000

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN/PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA PASAR

SURAT PERNYATAAN
PEMANFAATAN/PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA PASAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor HP :
Jenis Usaha :

Dengan ini menyatakan :

1. Mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan tidak membahayakan keselamatan umum;
3. Memelihara kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan;
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
5. Melaksanakan tera/tera ulang atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan;
6. Mematuhi waktu operasional pelayanan pasar;
7. Membayar retribusi tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan dan menyerahkan kembali tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tempat usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Dinas.
9. Tidak mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat usaha tanpa izin dari Dinas;
10. Tidak menggunakan atau memanfaatkan lahan selain yang telah ditetapkan dengan tujuan memperluas tempat usaha tanpa persetujuan Dinas;
11. Tidak menjual barang yang tidak sesuai KBLI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Tidak memperjualbelikan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat usaha;
13. Tidak memindahtangankan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
14. Tidak menelantarkan atau tidak menempati tempat usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas;
15. Tidak mempergunakan tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pemanfaatan pelataran sebagai tempat penyimpanan barang dan kendaraan bermotor;
16. Tidak mengalihfungsikan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau menginap dikecualikan yang memiliki fungsi Ruko;
17. Tidak melakukan kegiatan bongkar/muat atau parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Bersedia menerima semua sanksi tanpa tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila saya melalaikan kewajiban dan melanggar ketentuan larangan yang berkaitan dengan pemanfaatan/pemanfaatan tempat usaha pada pasar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli,
Yang membuat pernyataan,

Materai
10000

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN/PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA PUSAT JAJANAN KULINER

SURAT PERNYATAAN
PEMANFAATAN/PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA PUSAT JAJANAN KULINER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor HP :
Jenis Usaha :

Dengan ini menyatakan :

1. Mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfatan pusat jajanan kuliner serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan tidak membahayakan keselamatan umum;
3. Memelihara kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan;
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
5. Mematuhi waktu operasional pusat jajanan kuliner;
6. Membayar pajak dan/atau retribusi tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan dan menyerahkan kembali tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tempat usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Dinas.
8. Tidak menggunakan atau memanfaatkan lahan dengan tujuan memperluas tempat usaha dari yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Dinas;
9. Tidak mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat usaha tanpa izin dari Dinas;
10. Tidak memindahtangankan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
11. Tidak Memperjualbelikan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat usaha;
12. Tidak menelantarkan atau tidak menempati tempat usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas;
13. Tidak mempergunakan tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pemanfaatan pelataran sebagai tempat penyimpanan barang dan kendaraan bermotor;
14. Tidak mengalihfungsikan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau menginap dikecualikan yang memiliki fungsi Ruko.
15. Tidak melayani pembeli/konsumen yang berada di atas kendaraannya;
16. Tidak meninggalkan gerobak, tenda dan/atau barang lainnya di tempat usaha setelah selesai berjualan;
17. Tidak Memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat di lokasi usaha tanpa persetujuan Dinas.
18. Bersedia menerima semua sanksi tanpa tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila saya melalaikan kewajiban dan melanggar ketentuan larangan yang berkaitan dengan pemanfaatan/pemanfaatan tempat usaha pada pusat jajanan kuliner.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli,
Yang membuat pernyataan,

Materai
10000

.....

D. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(*NAMA PERANGKAT DAERAH*)

Alamat :.....

LEMBAR VERIFIKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah melaksanakan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi atas permohonan:

Nama :
Tempat /Tgl. Lahir :
NIK :
Alamat :
Jenis Usaha :
Nomor Hp :

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dinyatakan bahwa persyaratan administrasi yang disampaikan sebagai lampiran surat permohonan telah lengkap dan diusulkan untuk memperoleh rekomendasi pemanfaatan/pemanfaatan pasar...../pusat jajanan kuliner.....*) sebagaimana draf rekomendasi terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Pejabat Yang Membidangi,

Nama
NIP

F. FORMAT SURAT PERJANJIAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA
PASAR

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di Kantor Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perdagangan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. NAMA : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perdagangan
Beralamat di, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. NAMA : Pedagang.
Beralamat di, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
Objek Perjanjian

PIHAK PERTAMA menyerahkan tempat berjualan untuk dipakai kepada **PIHAK KEDUA**, yang terletak di Pasar yaitu 1 (satu) unit tempat usaha ruko/toko/kios/los/gudang/tenda/pelataran *) yang digunakan untuk menjual

Pasal 2
Retribusi

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar retribusi dan/atau pajak terhadap pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah dan dibayarkan/disetor melalui rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian

Surat Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember

Pasal 4
Kewajiban

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban terhadap pemanfaatan tempat berjualan sebagai objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebagai berikut :

- (1) Mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
- (2) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- (3) Memelihara kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan;
- (4) Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- (5) Melaksanakan tera/tera ulang atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan;
- (6) Membayar retribusi tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Melaporkan dan menyerahkan kembali lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Larangan

PIHAK KEDUA dalam memakai tempat jualan sebagai objek perjanjian dilarang sebagai berikut :

- (1) Mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat usaha tanpa izin dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Menggunakan atau memanfaatkan lahan selain yang telah ditetapkan dengan tujuan memperluas tempat usaha tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Menjual barang yang tidak sesuai KBLI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Memperjualbelikan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat usaha;
- (5) Memindahtangankan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
- (6) Menelantarkan atau tidak menempati tempat usaha selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Mempergunakan tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pemanfaatan pelataran sebagai tempat penyimpanan barang dan kendaraan bermotor;
- (8) Mengalihfungsikan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau menginap dikecualikan yang memiliki fungsi ruko;
- (9) Melakukan kegiatan bongkar/muat atau parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Sanksi

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yakni berupa:
 - a. Pembinaan;
 - b. Peringatan;
 - c. Pencabutan Hak Pemanfaatan Pasar.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui himbauan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan secara tertulis, terdiri atas:
 - a. Peringatan Tertulis I (pertama) diberikan setelah pedagang tidak mematuhi himbauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Peringatan Tertulis II (kedua) diberikan setelah pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis I (pertama) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - c. Peringatan Tertulis III (ketiga) diberikan setelah pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis II (kedua) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pencabutan hak pemanfaatan pasar dan pusat jajanan kuliner sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan setelah **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi Peringatan Tertulis III (ketiga) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Pasal 8

- (1) Hal hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan surat perjanjian ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal perjanjian ini serta dibubuhi cap instansi.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

F. FORMAT SURAT PERJANJIAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :.....

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA
PUSAT JAJANAN KULINER

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di Kantor Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perdagangan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. NAMA : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perdagangan
Beralamat di,
....., dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Gunungsitoli yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA**.

II. NAMA : Pedagang.
Beralamat di,
....., dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Objek Perjanjian

PIHAK PERTAMA menyerahkan tempat berjualan untuk dipakai kepada **PIHAK
KEDUA**, yang terletak di Pusat Jajanan Kuliner yaitu 1 (satu)
unit tempat usaha yang digunakan untuk menjual

Pasal 2

Retribusi dan Pajak

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar retribusi dan/atau pajak terhadap
pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sesuai
dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau Surat Keputusan Pajak
Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah dan
dibayarkan/disetor melalui rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian

Surat Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember

Pasal 4
Kewajiban

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban terhadap pemanfaatan tempat berjualan sebagai objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebagai berikut :

- (1) Mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan pusat jajanan kuliner serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
- (2) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- (3) Memelihara kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan;
- (4) Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- (5) Mematuhi waktu operasional pusat jajanan kuliner;
- (6) Membayar pajak dan/atau retribusi tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Melaporkan dan menyerahkan kembali tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tempat usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Dinas.

Pasal 5
Larangan

PIHAK KEDUA dalam memakai tempat jualan sebagai objek perjanjian dilarang sebagai berikut :

- (1) Menggunakan atau memanfaatkan lahan dengan tujuan memperluas tempat usaha dari yang telah ditetapkan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada tempat usaha tanpa izin dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Memindahtangankan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
- (4) Memperjualbelikan atau mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat usaha;
- (5) Menelantarkan atau tidak menempati tempat usaha selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (6) Mempergunakan tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pemanfaatan pelataran sebagai tempat penyimpanan barang dan kendaraan bermotor;
- (7) Mengalihfungsikan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau menginap dikecualikan yang memiliki fungsi ruko.
- (8) Melayani pembeli/konsumen yang berada di atas kendaraannya;

- (9) Meninggalkan gerobak, tenda dan/atau barang lainnya di tempat usaha setelah selesai berjualan;
- (10) Memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat di lokasi usaha tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Sanksi

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yakni berupa:
 - a. Pembinaan;
 - b. Peringatan;
 - c. Pencabutan Hak Pemanfaatan Pusat Jajanan Kuliner.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui himbauan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan secara tertulis, terdiri atas:
 - a. Peringatan Tertulis I (pertama) diberikan setelah pedagang tidak mematuhi himbauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Peringatan Tertulis II (kedua) diberikan setelah pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis I (pertama) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - c. Peringatan Tertulis III (ketiga) diberikan setelah pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis II (kedua) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pencabutan hak pemanfaatan pusat jajanan kuliner sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan setelah **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi Peringatan Tertulis III (ketiga) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Pasal 8

- (1) Hal hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan surat perjanjian ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal perjanjian ini serta dibubuhi cap instansi.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

F. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS I (PERTAMA) DAN SURAT PERINGATAN TERTULIS II (KEDUA)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

Gunungsitoli,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Peringatan Tertulis I (Pertama)/II (Kedua) ***

Yth. Pedagang Pasar/ Pusat Jajanan Kuliner *)
di -
Gunungsitoli

Untuk :

Menyusul Surat kami nomor : tanggal hal Himbauan maka berdasarkan hasil monitoring pada tanggal ditemukan bahwa saudara masih melanggar aturan yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli no. Tahun yakni :

Untuk itu disampaikan kepada saudara **Surat Peringatan Tertulis I (Pertama)/ Surat Peringatan Tertulis II (Kedua) *** dan diingatkan kembali agar sebagaimana ketentuan dalam surat pernyataan yang telah saudara tandatangi. Dinas akan mengevaluasi kembali kepatuhan saudara atas surat peringatan tertulis I (pertama) ini dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Dinas

.....
.....
.....

- Tembusan :
1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan)
 2. Kasatpol PP Kota Gunungsitoli
 3.
 4.

G. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS III (KETIGA)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

Gunungsitoli,

Nomor :
Lampiran : -
Hal : **Peringatan Tertulis III (Ketiga)**

Yth. Pedagang Pasar/ Pusat Jajanan Kuliner *)
di -
 Gunungsitoli

Untuk :

Menyusul Surat kami nomor : tanggal hal Peringatan Pertama/Kedua*) maka berdasarkan hasil monitoring pada tanggal ditemukan bahwa saudara masih masih melanggar aturan yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli no. Tahun yakni :

Untuk itu disampaikan kepada saudara **Surat Peringatan Tertulis III (Ketiga)** dan diingatkan kembali agar jangan sebagaimana ketentuan dalam surat pernyataan yang telah saudara tandatangani. Apabila hal ini tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah surat ini dikeluarkan maka akan diberikan sanksi pencabutan hak pemanfaatan lapak di Pasar/Pusat Jajanan Kuliner dan saudara tidak lagi diperkenankan untuk berjualan di lokasi dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Dinas

.....
.....
.....

- Tembusan :
1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan)
 2. Kasatpol PP Kota Gunungsitoli
 3.
 4.

H. FORMAT SURAT PENCABUTAN HAK PEMANFAATAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

Gunungsitoli,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Pencabutan Hak pemanfaatan
 Pusat Jajanan Kuliner

Yth. Pedagang Pasar/ Pusat Jajanan Kuliner *)

di -

Gunungsitoli

Untuk :

Dengan hormat, berdasarkan :

1. Surat Himbauan nomor : tanggal
2. Surat Peringatan Pertama nomor : tanggal
3. Surat Peringatan Kedua nomor : tanggal
4. Surat Peringatan Terakhir nomor : tanggal
5. Hasil monitoring pada tanggal ditemukan bahwa saudara masih melanggar aturan yakni :

Mendasari Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli nomor : Tahun, maka dengan ini disampaikan kepada saudara **Surat Pencabutan Hak atas pemanfaatan lapak di Pasar/Pusat Jajanan Kuliner terhitung mulai tanggal** Selanjutnya saudara tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan lapak di Pasar...../Pusat Jajanan Kuliner dan diberikan kesempatan kepada saudara selama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat ini diterima untuk melakukan pembongkaran secara mandiri seluruh barang yang masih tertinggal di lapak yang ditempati, apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pembongkaran secara paksa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Dinas

.....
.....
.....

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Gunung Sitoli (sebagai laporan)
2. Kasatpol PP Kota Gunung Sitoli
3. Kepala Bapenda Kota Gunung Sitoli
4.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI